



PEMERINTAH KOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka barang daerah perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pengamanan barang daerah, perlu dilakukan pemantapan administrasi pengelolaan secara profesional;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 bahwa pengelolaan barang daerah diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b,c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
20. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;
21. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri;
22. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 36 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Walikota adalah Walikota Batam.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota selaku pengelola barang milik Daerah.
8. Bagian Perlengkapan dan Aset adalah Bagian Perlengkapan dan Aset pada Sekretariat Daerah Kota Batam.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku pengguna barang milik daerah.
10. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
11. Barang milik daerah selanjutnya disebut barang daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Pengelolaan barang daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan, kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
13. Pengguna barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.

14. Pengurus barang daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah, menerima, menyimpan, mendistribusikan dan mengurus barang dalam pemakaian.
15. Rumah daerah adalah rumah yang dimiliki oleh pemerintah yang ditempati oleh pejabat tertentu atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang ditetapkan.
16. Standarisasi Harga Barang selanjutnya disebut SHB adalah pembakuan harga barang menurut jenis, spesifikasi serta kualitasnya.
17. Perencanaan adalah kegiatan atau tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka sedang menyusun kebutuhan dan atau pemeliharaan barang daerah yang akan datang.
18. Penentuan kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dan atau pemeliharaan barang daerah yang dituangkan dalam anggaran.
19. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan barang daerah dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia.
20. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan atau pemeliharaan barang daerah.
21. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang atau ruang penyimpanan lainnya.
22. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang dari gudang atau tempat lain yang ditunjuk ke unit kerja/satuan kerja pemakai.
23. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
24. Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pengurusan barang daerah dalam bentuk fisik, administratif, pengasuransian dan tindakan upaya hukum.
25. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
26. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengelolaan barang daerah adalah untuk :

- a. mengamankan barang daerah;
- b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang daerah;
- c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang daerah.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan barang daerah adalah untuk :

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang;
- c. terwujudnya pengelolaan barang daerah yang tertib, efektif dan efisien.

Pasal 4

- (1) Barang daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 11 meliputi :
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, atau;
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan barang daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan efisiensi.
- (2) Pengelolaan barang daerah meliputi :
 - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
 - d. penggunaan;
 - e. penatausahaan;
 - f. pemanfaatan;
 - g. pengamanan dan pemeliharaan;
 - h. penilaian;
 - i. penghapusan;
 - j. pemindah-tanganan;
 - k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

- l. pembiayaan;
- m. tuntutan ganti rugi.

BAB III KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Pengelolaan barang daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Walikota mengatur pengelolaan barang daerah.
- (2) Pendaftaran dan pencatatan barang daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang daerah.
- (2) Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah mempunyai wewenang :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan barang daerah;
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan barang daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang daerah sesuai batas kewenangannya;
 - f. menyetujui usul pemanfaatan barang daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang daerah.
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (3) dibantu oleh :
 - a. Sekretaris daerah selaku pengelola barang daerah;
 - b. Kepala SKPD selaku pengguna barang daerah;
 - c. Kepala unit pelaksana teknis daerah selaku kuasa pengguna barang daerah;
 - d. Kepala bagian perlengkapan dan aset/unit pengelola barang daerah selaku pembantu pengelola barang daerah;
 - e. Penyimpan barang daerah;
 - f. Pengurus barang daerah.

- (5) Sekretaris daerah sebagai pengelola barang daerah.
- (6) Sekretaris daerah selaku pengelola barang daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang daerah;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang daerah;
 - c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang daerah;
 - d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD;
 - e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang daerah;
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang daerah.
- (7) Kepala SKPD sebagai pengguna barang daerah, berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (RKPBD) bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Walikota melalui Pengelola barang;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Walikota melalui Pengelola barang;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemindahtanganan barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Walikota melalui Pengelola barang;
 - g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Walikota melalui pengelola barang;
 - h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang daerah yang ada dalam penguasaannya.
- (8) Kepala bagian perlengkapan dan aset sebagai Pembantu Pengelola Barang (PPB) dan Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMD) bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang daerah yang ada pada SKPD.
- (9) Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang yang berada pada SKPD (Pengguna/Kuasa Pengguna) masing-masing.
- (10) Pengurus barang bertugas mengurus barang daerah dalam pemakaian.

Pasal 9

Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Tim Anggaran Eksekutif Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Pertama Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Pasal 10

- (1) Perencanaan kebutuhan barang daerah disusun dalam rencana kerja agar anggaran SKPD setelah memperhatikan ketersediaan barang daerah yang ada.
- (2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPD dengan memperhatikan barang yang ada dalam pemakaian.
- (3) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah.
- (4) Standarisasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (5) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan acuan dalam menyusun rencana kebutuhan barang daerah (RKBD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang daerah (RKPBD).
- (6) Rencana kebutuhan barang daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) masing-masing SKPD sebagai bahan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Tata cara perencanaan penentuan kebutuhan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 12

Pengadaan barang daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan/terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota.

- (2) Panitia pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa kepada Pengelola/Kepala SKPD dengan keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengadaan barang yang bersifat umum dan menganut azas keseragaman, pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Pengelola Barang.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengadaan melalui panitia pengadaan barang daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Pengadaan barang dapat dilaksanakan dengan cara pembelian, pemborongan pekerjaan, membuat sendiri dan swakelola.

Pasal 16

Pengguna barang daerah membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota kepada Walikota melalui Pengelola barang dan dilengkapi dengan dokumen pengadaan.

Pasal 17

- (1) Setiap tahun anggaran, Pengelola barang membuat daftar hasil pengadaan (DHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Daftar hasil pengadaan (DHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk lampiran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 18

- (1) Penerimaan barang dan jasa dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kota berdasarkan perjanjian dan atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu, wajib diserahkan kepada Walikota melalui Pengelola barang.
- (2) Penerimaan barang dan jasa dari Pihak Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat atau Pemerintah menjadi barang daerah.
- (3) Pengelola barang mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam berita acara serah terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam daftar inventaris.

- (6) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 19

- (1) Semua hasil pengadaan barang daerah yang bergerak diterima oleh Pengurus barang atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.
- (2) Pengurus barang atau pejabat/pegawai yang ditunjuk melakukan tugas pencatatan barang daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala SKPD selaku atasan langsung Pengurus barang/Penyimpan barang bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi perbendaharaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tata cara penerimaan dan penyimpanan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Penerimaan barang yang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk, dan selanjutnya dilaporkan kepada Walikota melalui Pengelola barang.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh panitia pemeriksa barang daerah (PPBD).
- (3) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pasal 14, dilakukan setelah diperiksa instansi teknis yang berwenang, dengan membuat berita acara pemeriksaan.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pengelola barang.

Pasal 21

- (1) Panitia pemeriksa barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertugas memeriksa, menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau Kontrak/Perjanjian dan dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP).
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat tagihan kepada Bagian Keuangan.

Pasal 22

- (1) Pengeluaran/penyaluran barang daerah oleh Pengurus barang dilaksanakan atas dasar surat perintah pengeluaran barang (SPPB) dan untuk barang-barang inventaris disertai dengan berita acara serah terima dari Atasan langsung yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.
- (2) Setiap tahun anggaran Kepala Unit/SKPD wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada Walikota melalui Pengelola barang.

BAB VI PENGUNAAN

Pasal 23

- (1) Status penggunaan barang daerah untuk masing-masing SKPD ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penetapan status penggunaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pengguna barang melaporkan barang daerah yang ada pada SKPD dan yang diterima kepada Pengelola barang disertai dengan usul penggunaan;
 - b. Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada Walikota untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 24

Barang daerah dapat ditetapkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna barang.
- (2) Pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Pengelola barang.

Pasal 26

- (1) Pengguna barang daerah yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan kepada Walikota dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan dan/atau bangunan dimaksud.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan penggunaannya kepada SKPD lainnya..

BAB VII
PEMANFAATAN

Bagian Pertama
Kriteria dan Bentuk Pemanfaatan

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Pemanfaatan barang daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengguna barang setelah mendapat persetujuan Pengelola barang.

Pasal 28

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang daerah berupa:

- a. sewa;
- b. pinjam Pakai;
- c. kerjasama Pemanfaatan;
- d. bangun guna serah dan Bangun serah guna.

Bagian Kedua
Sewa

Pasal 29

- (1) Barang daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan Daerah.
- (2) Barang daerah yang disewakan tidak merubah status hukum/status kepemilikan.
- (3) Penyewaan barang daerah berupa barang tidak bergerak dilaksanakan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (4) Penyewaan barang daerah atas barang tidak bergerak selain barang tidak bergerak yang masih dipergunakan oleh Pengguna barang, dilaksanakan oleh Pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola barang.
- (5) Jangka waktu penyewaan barang daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Penyewaan barang daerah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;

- d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (7) Barang daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak selain disewakan dapat dipungut retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang tersebut.
 - (8) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - (9) Hasil penerimaan sewa dan retribusi disetor ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga Pinjam Pakai

Pasal 30

- (1) Barang daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dapat dipinjamkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Pinjam pakai barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (3) Barang daerah yang dipinjampakaikan tidak merubah status kepemilikan barang daerah.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai barang daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu peminjaman;
 - d. tanggungjawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman, dan;
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagin Keempat Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 31

Kerjasama pemanfaatan barang daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang daerah;
- b. meningkatkan penerimaan daerah.

Pasal 32

- (1) Kerjasama pemanfaatan barang daerah dilaksanakan dengan bentuk :

- a. kerjasama pemanfaatan barang daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna barang kepada Pengelola barang;
 - b. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna barang;
 - c. kerjasama pemanfaatan atas barang daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerjasama pemanfaatan atas barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Kerjasama pemanfaatan atas barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilaksanakan oleh Pengguna barang setelah mendapat persetujuan Pengelola barang.

Pasal 33

- (1) Kerjasama pemanfaatan atas bdaerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap barang daerah dimaksud;
 - b. Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk barang daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
 - c. Mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke Rekening Kas Umum Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama Pemanfaatan;
 - d. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola barang.
- (2) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman lelang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan, pelaksana/pengawas, dibebankan kepada Pihak ketiga.
- (5) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang daerah yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan;
- (6) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30(tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Bagian Kelima
Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 34

- (1) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kota memerlukan bangunan dan fasilitas untuk kepentingan pelayanan umum dan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi;
 - b. Tanah dan atau bangunan milik Pemerintah Kota yang telah diserahkan oleh Pengguna barang kepada Walikota;
 - c. Tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola barang dengan mengikutsertakan Pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna barang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 35

Penetapan status penggunaan Barang daerah sebagai hasil dari pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD terkait.

Pasal 36

- (1) Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Penetapan mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
- (3) Mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. Membayar kontribusi ke rekening kas umum daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun guna serah dan bangun serah guna;
 - c. Memelihara objek bangun guna serah dan bangun serah guna.
- (4) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian barang daerah hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah.

- (5) Bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah dan bangun serah guna;
 - c. jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (6) Izin Mendirikan Bangunan hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus diatasmamakan Pemerintah Kota.
- (7) Biaya persiapan pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna yang meliputi pembentukan panitia, pengumuman, penilaian aset, kajian dan lain sebagainya dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (8) Biaya persiapan (penyusunan nota kesepahaman (*Memmorandum Of Understanding*), Surat Perjanjian/Kontrak dan lain sebagainya) dan pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 37

- (1) Mitra bangun guna serah barang daerah harus menyerahkan objek bangun guna serah kepada Walikota pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah.
- (2) Bangun serah guna barang daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mitra bangun serah guna harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada Walikota segera setelah selesainya pembangunan;
 - b. Mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian/kontrak;
 - c. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama Pengamanan

Pasal 38

- (1) Pengelola barang, Pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang daerah yang berada dalam penguasaannya.

- (2) Pengamanan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengamanan administrasi dengan melengkapi dokumen kepemilikan (sertifikat tanah, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor, dan dokumen lainnya);
 - b. pengamanan fisik meliputi : pemagaran, pematokan/tanda batas dan tanda kepemilikan;
 - c. pengamanan hukum melalui upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atas barang milik/dikuasai Pemerintah Kota.

Pasal 39

- (1) Barang daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota.
- (2) Barang daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Kota.
- (3) Barang daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Kota.

Pasal 40

- (1) Bukti kepemilikan barang daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang daerah dilakukan oleh Pengelola barang.

Pasal 41

Barang daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. Barang daerah baik yang berada pada Instansi Pemerintah maupun Pihak Ketiga.
- b. Barang milik Pihak Ketiga yang dikuasai oleh Pemerintah Kota yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 43

Tanah milik Pemerintah Kota yang sudah bersertifikat, tidak dapat dituntut hak atas tanah dimaksud oleh pihak lain apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemerintah Kota dan/atau Badan Pertanahan Nasional/Dinas Pertanahan atau gugatan ke Pengadilan Negeri.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 44

- (1) Pengelola dan Pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang (DKPB).
- (3) Biaya pemeliharaan barang daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 45

- (1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna Barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengelola barang secara berkala.
- (2) Pengelola barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang daerah.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan oleh Kepala SKPD berdasarkan Dokumen Anggaran SKPD.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD).

Pasal 47

- (1) Pengguna dan atau Kuasa Pengguna barang bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan barang dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkan/menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Pengelola barang secara berkala.
- (2) Pengelola barang atau Pejabat yang ditunjuk meneliti laporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai lampiran perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota maupun Pemerintah atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lainnya yang sah.

Pasal 49

Tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PENILAIAN

Pasal 50

Penilaian barang daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang daerah.

Pasal 51

Penetapan nilai barang daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 52

- (1) Penilaian barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Walikota, dan dapat melibatkan Penilai independent bersertifikat dibidang penilaian aset yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penilaian barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak.
- (3) Hasil penilaian barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengelola barang.

BAB X PENGHAPUSAN

Pasal 53

- (1) Penghapusan barang daerah meliputi:
 - a. penghapusan dari daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna barang;
 - b. penghapusan dari daftar barang daerah.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal barang daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna barang/Kuasa Pengguna barang.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang daerah sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.

Pasal 54

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan Keputusan Pengelola barang atas nama Walikota.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 55

- (1) Penghapusan barang daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang daerah dimaksud tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtanggankan, atau alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna barang dengan surat keputusan dari Pengelola barang atas nama Walikota.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaporkan kepada Walikota.

BAB XI PEMINDAHTANGANAN

Pasal 56

- (1) Setiap barang daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan dihapus dari daftar inventaris.
- (2) Setiap penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemindahtanganan tanah dan atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.
 - b. Pemindahtanganan barang daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD yaitu :
 1. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah/penataan kota;
 2. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 3. Diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 4. Diperuntukkan bagi kepentingan umum ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 5. Dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
 - c. Pemindahtanganan barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.

- d. Pemindahtanganan barang daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Barang daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan melalui :
 - a. penjualan/pelelangan;
 - b. ruilslag / tukar menukar;
 - c. hibah.
- (4) Hasil pelelangan / penjualan disetorkan sepenuhnya kepada Kas Daerah.
- (5) Tata cara penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Pertama
Penjualan/Penghapusan Kendaraan Dinas

Pasal 57

- (1) Penjualan barang daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. untuk optimalisasi barang daerah yang berlebih atau idle;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual, dan;
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan dinas yang dapat dijual terdiri dari kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional.

Pasal 58

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) buah kepada Pejabat Negara yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.
- (3) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dinas di daerah.

Pasal 59

- (1) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) huruf a yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dihapus dari daftar inventaris daerah.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Walikota lebih lanjut menetapkan umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.
- (4) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (5) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya 1 (satu) kali kecuali memiliki tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 60

- (1) Kendaraan dinas operasional yang berumur 5 tahun/lebih dapat dihapuskan/dijual.
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Pejabat Negara daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan pelelangan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Hasil penjualan/pelelangan disetor sepenuhnya ke kas daerah;
- (3) Penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah harga penjualan/sewa-beli kendaraan dimaksud dilunasi.
- (4) Pelunasan harga penjualan kendaraan perorangan dinas dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun.
- (5) Pelunasan harga pelelangan kendaraan dinas operasional dilaksanakan sekaligus.

Pasal 62

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 58 belum dilunasi, Kendaraan tersebut masih tetap milik Pemerintah Kota dan tidak boleh dipindahtanggankan.
- (2) Selama kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilunasi dan masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, biaya perbaikan dan pemeliharaan ditanggung oleh pembeli.
- (3) Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (4) dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap milik Pemerintah Kota.

Bagian Kedua Penjualan Rumah Dinas

Pasal 63

Walikota menetapkan penggunaan rumah milik daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perubahan/penetapan status rumah-rumah negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

Penjualan rumah milik daerah memperhatikan penggolongan rumah dinas sesuai peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 65

- (1) Rumah daerah yang dapat dijual-belian adalah :
 - a. Rumah daerah golongan II yang telah diubah golongannya menjadi rumah daerah golongan III;
 - b. Rumah daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Kota atau Pemerintah.
- (3) Pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghuni pemegang surat izin penghunian (SIP) yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Rumah dimaksud tidak dalam sengketa.
- (5) Rumah daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Kota, maka untuk perolehan hak atas tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

- (1) Harga rumah daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pelaksanaan penjualan/sewa beli rumah daerah golongan III ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 67

- (1) Pelunasan harga penjualan rumah daerah dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Hasil penjualan rumah daerah golongan III disetorkan sepenuhnya ke kas daerah.
- (3) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah harga penjualan/sewa beli atas tanah dan atau bangunannya dilunasi.
- (4) Tata cara penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

Pasal 68

- (1) Setiap pemindahtanganan yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh daerah, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Kota dengan cara :
 - a. pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual);
 - b. pelepasan dengan tukar menukar /ruislag/ tukar guling.
- (2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Pelaporan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara lelang.
- (4) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Kota dengan memperhatikan nilai obyek pajak dan harga pasaran umum setempat.
- (5) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan nilai/taksiran yang dilakukan oleh Panitia penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (6) Ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah yang telah ada bangunan rumah golongan III di atasnya.
- (7) Tata cara pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 69

- (1) Barang daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah yang diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah dan atau kepada Pihak Ketiga ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dialihkan wajib dinilai oleh Tim Penilai Internal dan atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset.
- (3) Ketentuan mengenai penilaian dan penunjukan Tim Penilai Internal dan atau Lembaga Independen bersertifikat di bidang penilaian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 70

Barang daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dilarang digadaikan, dibebani hak tanggungan dan atau dipindahtangankan.

Bagian Keempat
Tukar Menukar

Pasal 71

- (1) Tukar menukar barang daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah;
 - b. untuk optimalkan barang daerah; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tukar menukar barang daerah dapat dilakukan dengan pihak :
 - a. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
 - b. Antar Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya;
 - d. Swasta.

Pasal 72

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa :
 - a. tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Walikota melalui Pengelola barang;
 - b. tanah dan atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - c. barang daerah selain tanah dan atau bangunan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota sesuai batas kewenangannya.

Pasal 73

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengelola barang mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Walikota disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. Walikota melalui Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota, meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Walikota dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
- d. Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan Paal 55 ayat (2) huruf a dan c setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sesuai Pasal 55 ayat (2) huruf b dan d setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah;

- e. Pengelola barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Walikota;
- f. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Pasal 74

- (1) Tukar menukar barang daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengguna barang mengajukan usul tukar menukar kepada Pengelola barang disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasil pengkajian Tim Intern Instansi Pengguna barang;
 - b. Pengelola barang meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
 - c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
 - d. Pengguna barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola barang;
 - e. Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Tata cara pelaksanaan tukar menukar ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Hibah

Pasal 75

- (1) Hibah barang daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

Pasal 76

- (1) Hibah barang daerah berupa :
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Walikota;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan atau untuk kepentingan umum;

- c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Walikota;
 - d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- (2) Penetapan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilakukan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota.
 - (3) Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Pengguna barang setelah mendapat persetujuan Pengelola barang.

Pasal 77

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) huruf c dan d dengan nilai di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Tata cara ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 78

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kota atas barang daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XII PENATAUSAHAAN

Bagian Pertama Pembukuan

Pasal 79

- (1) Pengguna barang dan atau Kuasa Pengguna barang melakukan pendaftaran dan pencatatan barang daerah ke dalam daftar barang pengguna (DBP)/daftar barang kuasa pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodifikasi barang.
- (2) Pengelola barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam kartu inventaris barang A, B, C, D, E dan F.
- (3) Pembantu Pengelola barang melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasal 80

- (1) Pengelola dan Pengguna barang melaksanakan sensus barang daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris serta rekapitulasi barang daerah.
- (2) Pengelola barang bertanggungjawab atas pelaksanaan sensus barang daerah.
- (3) Pelaksanaan sensus barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (4) Sensus barang daerah propinsi/kabupaten/kota dilaksanakan serentak seluruh Indonesia.
- (5) Pengguna barang menyampaikan hasil sensus kepada Pengelola barang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus.
- (6) Pembantu Pengelola barang menghimpun hasil inventarisasi barang daerah.
- (7) Barang daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 81

Pengelola barang atau pejabat yang ditunjuk menghimpun hasil inventarisasi barang milik /dikuasai Pemerintah Kota.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 82

- (1) Pengguna /kuasa pengguna barang menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Pengelola barang.
- (3) Pengelola barang menghimpun laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi laporan barang milik daerah (LBMD).

BAB XIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 83

- (1) Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Walikota dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset, Kepala Unit Kerja/SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Walikota.
- (4) Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBIAAYAAN

Pasal 84

- (1) Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan barang daerah, disediakan biaya operasional yang dibebankan pada APBD.
- (2) Pengelolaan barang daerah yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan biaya upah pungut/uang perangsang/insentif kepada aparatur pengelola barang yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penyimpan barang, pengurus barang dan kepala gudang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan insentif yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB XV TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG

Pasal 85

- (1) Penyimpan barang yang lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (9) dan mengakibatkan kekurangan perbendaharaan dikenakan tuntutan perbendaharaan;
- (2) Pengurus barang yang lalai/mengakibatkan kerugian daerah dikenakan tuntutan ganti rugi.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan perbendaharaan pada seorang Penyimpan barang atau Bendaharawan barang lalai membuat perhitungan, yang telah diberikan teguran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 1 (satu) bulan dikenakan tuntutan perbendaharaan biasa.
- (4) Dalam hal Bendaharawan barang meninggal, melarikan diri atau berada dibawah pengampunan, lalai membuat perhitungan yang telah diberikan teguran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 1 (satu) bulan belum menyampaikan perhitungan dikenakan tuntutan pengamanan barang daerah
- (5) Ketentuan mengenai tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVI SENGKETA BARANG DAERAH

Pasal 86

- (1) Penyelesaian terhadap barang daerah yang bersengketa, dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah atau mufakat oleh Unit Kerja/SKPD atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai dapat dilakukan melalui upaya hukum baik secara pidana maupun secara perdata.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bagian Hukum dan atau Lembaga Hukum yang ditunjuk.
- (4) Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa dialokasikan dalam APBD.
- (5) Tata cara penyelesaian barang daerah yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 87

- (1) Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, atau denda atau ganti rugi.
- (2) Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi ganti rugi dan pembatalan perjanjian.
- (3) Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dimaksud dikenakan sanksi pembatalan perjanjian atau pembatalan perjanjian.
- (4) Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi pembatalan persetujuan.
- (5) Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi pembatalan persetujuan penyertaan modal

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 88

- (1) Pelanggaran kewajiban yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dikenakan tambahan sanksi Pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah.
- (2) Selain ketentuan Pidana atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan biaya paksa penegakan hukum sebagian atau seluruhnya.
- (3) Pelaksanaan pengenaan biaya paksa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan barang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 90

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.


Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 10 Agustus 2007


WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 10 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH,



AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Muda, Nip. 20007623

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

Bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik harus dikelola dengan baik dan benar yang pada hakikatnya dapat mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang memenuhi akuntabilitas.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman peningkatan kinerja Pemerintah Kota terutama dalam pengelolaan asset Pemerintah Kota Batam yang selama ini belum terdata dan terinventarisir dengan baik (data base).

Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau di peroleh semenjak terbentuknya Kota Batam (1983) melalui dana APBD TK. I Riau dan APBD Kota Batam serta perolehan lainnya yang syah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak beserta bagian-bagian lainnya ataupun yang merupakan aturan tertentu yang dapat di nilai.

Peraturan Daerah ini diperlukan keberadaannya mengingat pentingnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Pengelolaan barang Pemerintah adalah barang yang dimiliki Pemerintah Pusat yang berada di daerah.
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Standarisasi dimaksud adalah standarisasi harga barang (SHB) yang dibuat setiap tahun, yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan anggaran.
Ayat 5
Cukup jelas
Ayat 6
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Prinsip efisien efektif, transparan/terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel yaitu Pengelolaan Barang Milik Daerah dan digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang kelangsungan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
Prinsip transparansi yaitu penggabungan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap masyarakat dalam mengirim informasi yang benar.

Prinsip akuntabilitas yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat di pertanggungjawabkan kepada rakyat.

Prinsip efektifitas yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dimanfaatkan secara cepat dan tidak berbelit.

Pasal 13

Ayat 1

Panitia pengelolaan barang/jasa perlu dibantu berdasarkan Keputusan Presiden nomor 30 tahun 2003 jo Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2006.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud cara pembelian, pemborongan, pengajuan membuat sendiri swakelola sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2007.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Penerimaan barang/jasa pihak ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat dan pemerintah, menjadi barang milik daerah adalah penyerahan oleh masyarakat atas bagian barang miliknya baik yang bergerak ataupun tidak bergerak kepada pemerintah untuk dikelola dalam rangka tersebut organisasi pengelolaan barang milik daerah.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4

Panitia pemeriksa barang keputusannya diterbitkan oleh kepala Satuan Kegiatan Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Huruf a
Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai
Huruf b
Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola barang.

Huruf c

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

Huruf d

Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna adalah :

1. Bangunan Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu
2. Bangunan Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati

Pasal 29

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat 7

Retribusi dimaksud adalah pungutan atas pengeluaran barang bergerak dan tidak bergerak, ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi.

Ayat 8

Cukup jelas

Ayat 9
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas
- Pasal 66
Cukup jelas
- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas
- Pasal 70
Cukup jelas
- Pasal 71
Cukup jelas
- Pasal 72
Cukup jelas
- Pasal 73
Cukup jelas
- Pasal 74
Cukup jelas
- Pasal 75
Cukup jelas
- Pasal 76
Cukup jelas
- Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 44 SERI E